



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perubahan pendelegasian penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas untuk Pejabat Administrator, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah dan disisipkan angka 16A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Mempawah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mempawah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
10. Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat Eselon yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
15. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas tertentu dalam jabatan negeri.
16. Non Pegawai dengan perikatan kerja adalah orang pribadi yang memiliki ikatan kerja tidak tetap dengan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat teknis profesional dan administrasi dalam rangka mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 16A. Non Pegawai tanpa perikatan kerja adalah orang pribadi atau kelompok yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai tim pendukung dalam pelaksanaan suatu kejadian atau event tertentu dalam rangka mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Suami/isteri Pejabat Negara adalah suami/isteri Bupati dan Wakil Bupati Mempawah.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi SKPD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
22. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pejabat yang berwenang.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas sebagai perintah penugasan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang berisi informasi mengenai, nama yang melaksanakan perjalanan dinas, maksud perjalanan dinas, tujuan dan jumlah hari, dan pembebanan anggaran perjalanan dinas.

25. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
 26. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatan tertentu karena belum ada jabatan definitif pada jabatan tersebut.
 27. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapatkan pelimpahan kewenangan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
 28. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya maksimal yang menjadi dasar bagi bendaharawan dalam mengeluarkan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 29. Lumpsum adalah jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 30. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran.
 31. Daftar Tambahan biaya riil adalah rincian tambahan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
 32. Uang harian adalah uang makan, uang saku, dan biaya angkutan setempat.
 33. Uang transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, udara, dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju tempat penugasan.
 34. Uang refresentasi adalah uang tambahan yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Mempawah, sepanjang memenuhi azas keputusan berdasarkan pertimbangan penugasan.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Penandatanganan SPT dan SPD diatur sebagai berikut :

a. Bupati dan Wakil Bupati :

Bagi Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT dan SPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

b. Pimpinan dan Anggota DPRD :

Bagi Pimpinan dan anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan SPT Wakil-Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD sedangkan SPD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

c. Suami/isteri Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi atas undangan acara kenegaraaan atau acara resmi lainnya yang mewajibkan mengikutsertakan suami/isteri pejabat negara, SPT dan SPD ditandatangani Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati.

d. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah :

- 1) Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 2) Pejabat Eselon II dan Eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi SPT ditandatangani oleh Bupati dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Pejabat Eselon II dan Eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Mempawah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 4) Pejabat Eselon IV, dan staf SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

e. Pegawai Negeri Sipil di luar Lingkungan Sekretariat Daerah :

- 1) Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani Bupati Mempawah dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.
- 4) Pejabat Eselon IV, dan staf yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas ke luar daerah SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD, dalam hal Sekretaris SKPD berhalangan SPT dapat ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang membidangi, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

- f. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan :
- 1) Camat dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi Kalimantan Barat, SPT ditandatangani Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 2) Camat dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke dalam Provinsi Kalimantan Barat, SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Camat selaku pengguna anggaran.
 - 3) Camat dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah (ke kabupaten, kecamatan lain, kelurahan/desa dan dusun dalam kecamatan) SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati sedangkan SPD ditandatangani Camat selaku pengguna anggaran.
 - 4) Pejabat Eselon IV, dan staf tingkat kecamatan dan kelurahan yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah (ke kabupaten, kecamatan lain, kelurahan/desa dan dusun dalam kecamatan) serta perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani oleh Camat, dalam hal Camat berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan atas nama Camat, sedangkan SPD ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.
- g. Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
- 1) Kepala UPT dan staf UPT yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atau Pejabat Eselon III yang membidangi, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
 - 2) Kepala UPT dan staf UPT yang melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala SKPD.
- h. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
- i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di luar Sekretariat Daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD berkenaan atas nama Bupati.
- j. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h tersebut di atas berlaku untuk satuan kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

- k. Non Pegawai (orang pribadi) yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 15-5-2019

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR